



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : BEKY Bin HERMAN
Tempat lahir : Negara
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kyai A Basyar Rt 002 Rw 001 Desa Samuda,
Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No. SP.Kap/01/I/2021/Reskrim;

Terdakwa tidak lakukan penahanan :

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 3 Maret 2021 No. 37/Pid.B/2021/PN Kgn tentang penunjukkan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 3 Maret 2021 No.37/Pid.B/2021/PN Kgn tentang Penetapan hari Sidang ;

Membaca berkas perkara atas nama terdakwa Beky bin Herman beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BEKY Bin HERMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEKY Bin HERMAN, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merk Maspion tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah lemari kecil plastik warna hijau merk shinpo.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sebagaimana surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa BEKY Bin HERMAN pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kandangan dengan niat melakukan pencurian di sebuah kios. Kemudian saat melintas di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa melihat sebuah kios yang sedang tutup. Kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor terdakwa tepat sekitar 10 meter dari kios. Kemudian terdakwa berjalan menuju kios sambil melihat-lihat situasi. Kemudian setelah situasi dirasa cukup aman, terdakwa mengangkat kayu penghalang pintu papan kios. Kemudian terdakwa mendorong papan kios hingga badan terdakwa muat untuk masuk ke dalam kios. Kemudian sesampainya di dalam kios, terdakwa melihat ada uang di kotak plastik warna biru dan putih dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Kemudian terdakwa mencari lagi dan menemukan uang di laci lemari plastik kecil warna hijau. Kemudian terdakwa juga menemukan dompet warna hitam berisi uang. Kemudian terdakwa masukkan dompet berisi uang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar dari kios dan menutup kembali pintu kios seperti semula. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Negara. Kemudian sesampainya di Jembatan Karang Ratih terdakwa mengambil uang di dalam dompet hitam dan terdakwa buang dompet tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah.

Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm) dan Saksi Korban Aulia Rahmi Binti Sam'Ani (Alm) tanpa izin saksi korban dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan.

Atas kejadian tersebut Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm) dan Saksi Korban Aulia Rahmi Binti Sam'Ani (Alm) mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Aulia Rahmi Binti (Alm) Sam'ani (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi.
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dagangan saksi dengan membuka palang penutup pintu.
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita, saksi menutup pintu kios dagangan saksi karena akan melaksanakan sholat maghrib. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita, saksi kembali ke dalam kios dan menemukan uang dagangan saksi yang berada di kotak plastik warna putih dan lemari kecil plastik warna hijau telah hilang. Kemudian saksi mendatangi suami saksi dan menceritakan bahwa uang dagangan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah hilang. Kemudian suami saksi mengecek ke dalam kios dan benar saja yang tersisa hanya uang recehan.
- Bahwa kios tidak dikunci, namun hanya pintu depan kios ditutup dengan kayu panjang (palang).
- Bahwa uang yang dibawa terdakwa terletak di kotak biru sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kotak putih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lemari kecil warna hijau sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam dompet warna hitam yang dibawa terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sepi karena pada saat itu malam hari pada saat maghrib.
- Bahwa kios dagangan saksi terpisah 3 meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sariyanto bin (Alm) Zulkani (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dagangan saksi dengan membuka palang penutup pintu.
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wita, istri saksi menutup pintu kios dagangan saksi karena akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sholat maghrib. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita, istri saksi kembali ke dalam kios dan menemukan uang dagangan yang berada di kotak plastik warna putih dan lemari kecil plastik warna hijau telah hilang. Kemudian istri saksi mendatangi saksi dan menceritakan bahwa uang dagangan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah hilang. Kemudian saksi mengecek ke dalam kios dan benar saja yang tersisa hanya uang recehan.

- Bahwa kios tidak dikunci, namun hanya pintu depan kios ditutup dengan kayu panjang (palang).
- Bahwa keadaan di tempat kejadian sepi karena pada saat itu malam hari pada saat maghrib.
- Bahwa kios dagangan saksi terpisah 3 meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Ihsan Maulana bin Apandi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi sedang keluar rumah untuk melaksanakan sholat maghrib ke langgar. Kemudian saksi melihat sebuah sepeda motor yamaha soul gt warna hitam dengan les kuning terparkir di depan kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto. Kemudian saksi melihat pintu kios terbuka sedikit namun saksi tidak curiga karena saksi buru-buru ke langgar. Kemudian setelah selesai sholat maghrib saksi kembali ke rumah. Kemudian dari dalam rumah setelah berganti baju saksi mendengar dari teman saksi bahwa uang di dalam kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto telah dicuri. Kemudian saksi keluar rumah dan ternyata di depan kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto sudah ramai. Kemudian dihadapan banyak orang saksi bilang "jangan-jangan yang mencuri ini yang tadi parkir sepeda motor yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soul GT warna hitam les kuning.”

- Bahwa benar saksi tidak melihat orang di sekitar saat sepeda motor Yamaha soul tersebut terparkir.
- Bahwa benar rumah saksi tepat di seberang kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto dan hanya terhalang oleh aspal jalan kurang lebih 5 meter
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Rifky Afdilah Rahman bin Abdurrahman (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto.
- Berawal dari adanya laporan dari masyarakat Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya seberang SPBU Hamalau bahwa adanya seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian. Kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut. Sesampainya disana saksi dan rekan saksi melihat sudah banyak warga masyarakat dan terdakwa yang berhasil diamankan oleh warga masyarakat. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk diproses hukum. Kemudian dari hasil pengembangan interogasi terdakwa juga telah melakukan perkara pencurian di Desa Gambah Dalam Barat Rt 03 Rw 02 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah kios milik Saksi Korban Sariyanto Bin (Alm) Zulkani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto untuk mengambil uang di kios.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto di dalam kotak plastik warna biru merk MASPION, kotak plastik warna putih, laci Lemari kecil plastik warna hijau merk SHINPO, dan di dalam dompet warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto hanya sendiri saja.
- Bahwa pada saat terdakwa menuju ke kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio soul GT milik bapak terdakwa, sedangkan untuk masuk kedalam kios tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena terdakwa hanya mengangkat kayu penghalang pintu kios kemudian masuk ke dalam.
- Bahwa pada saat mengambil uang di kios, terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena terdakwa mengambil dengan cepat sehingga terdakwa tidak hitung.
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Kandangan dengan niat untuk mencuri di sebuah kios. Kemudian ketika melintas di desa Gambah tepatnya di pinggir jalan, terdakwa melihat ada sebuah kios yang tutup dan kios tersebut tidak menyatu dengan rumah. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa tepat di sebelah kios kurang lebih 10 meter. Kemudian terdakwa berjalan menuju kios tersebut. Sesampainya di depan kios terdakwa terlebih dahulu melihat-lihat situasi. Setelah situasi dirasa aman karena terdakwa mendengar suara di masjid sedang sembahyang, kemudian terdakwa mengangkat kayu penghalang pintu papan di depan kios. Kemudian terdakwa mendorong papan yang tersusun hingga muat badan terdakwa untuk masuk. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam dan terdakwa melihat ada uang di kotak plastik warna biru dan putih. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa cari lagi dan menemukan uang di laci lemari plastik kecil warna hijau. Kemudian terdakwa juga menemukan dompet warna hitam berisi uang. Kemudian terdakwa kantongki dompet tersebut dan terdakwa keluar dari dalam kios. Kemudian terdakwa menutup kembali pintu kios seperti semula dan terdakwa menuju ke sepeda motor terdakwa.



Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke arah Negara dan saat di atas jembatan Karang Ratih terdakwa membuang dompet hitam tersebut setelah terdakwa ambil uangnya. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah terdakwa.

- Bahwa benar pada saat mengambil uang tersebut terdakwa tidak menghitung, hanya saja saat di pasar nagara terdakwa menghitung uang tersebut keseluruhan nya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil mencuri sebesar Rp4.000.000,- tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan bersama teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya diamankan oleh warga Desa Hamalau depan Spbu saat akan mencuri uang di kios seberang Spbu Hamalau.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merk Maspion tanpa tutup.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih tanpa tutup.
- 1 (satu) buah lemari kecil plastik warna hijau merk shinpo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, tepatnya di kios milik saksi korban Aulia Rahmi dan Saksi Korban Sariyanto;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kandangan dengan niat melakukan pencurian di sebuah kios. Kemudian pada pukul 19.00 Wita, pada saat melintas di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa melihat sebuah kios yang sedang tutup. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa tepat sekitar 10 meter dari kios. Kemudian terdakwa berjalan menuju kios sambil melihat-lihat situasi. Kemudian setelah situasi dirasa cukup aman, terdakwa mengangkat kayu penghalang pintu papan kios. Kemudian terdakwa mendorong papan kios hingga badan terdakwa muat untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kios. Kemudian sesampainya di dalam kios, terdakwa melihat ada uang di kotak plastik warna biru dan putih dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Kemudian terdakwa mencari lagi dan menemukan uang di laci lemari plastik kecil warna hijau. Kemudian terdakwa juga menemukan dompet warna hitam berisi uang. Kemudian terdakwa masukkan dompet berisi uang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar dari kios dan menutup kembali pintu kios seperti semula. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Negara. Kemudian sesampainya di Jembatan Karang Ratih terdakwa mengambil uang di dalam dompet hitam dan terdakwa buang dompet tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah.

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu Terdakwa Beky bin Herman, Unsur "Barangsiapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Beky bin Herman yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri



dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah terdakwa Beky bin Herman merupakan orang yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang oleh undang-undang dikategorikan terdakwa dan diatur khusus dan aturan perundangan, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa maksud maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Yang dimaksud dengan dimiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengertian melawan hukum sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid), sehingga apabila unsur tersebut digabungkan akan diperoleh arti adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu namun yang melanggar hak pihak lain.

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, melihat barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling berkeseuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Kandang



dengan niat melakukan pencurian di sebuah kios. Kemudian pada pukul 19.00 Wita, pada saat melintas di Desa Gambah Dalam Barat Rt 003 Rw 002 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa melihat sebuah kios yang sedang tutup. Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa tepat sekitar 10 meter dari kios. Kemudian terdakwa berjalan menuju kios sambil melihat-lihat situasi. Kemudian setelah situasi dirasa cukup aman, terdakwa mengangkat kayu penghalang pintu papan kios. Kemudian terdakwa mendorong papan kios hingga badan terdakwa muat untuk masuk ke dalam kios. Kemudian sesampainya di dalam kios, terdakwa melihat ada uang di kotak plastik warna biru dan putih dan terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Kemudian terdakwa mencari lagi dan menemukan uang di laci lemari plastik kecil warna hijau. Kemudian terdakwa juga menemukan dompet warna hitam berisi uang. Kemudian terdakwa masukkan dompet berisi uang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan. Kemudian terdakwa keluar dari kios dan menutup kembali pintu kios seperti semula. Selanjutnya terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju ke arah Negara. Kemudian sesampainya di Jembatan Karang Ratih terdakwa mengambil uang di dalam dompet hitam dan terdakwa buang dompet tersebut. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah.

Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm) dan Saksi Korban Aulia Rahmi Binti Sam'Ani (Alm) tanpa izin saksi korban dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk mabuk-mabukan.

Atas kejadian tersebut Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm) dan Saksi Korban Aulia Rahmi Binti Sam'Ani (Alm) mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merk Maspion tanpa tutup.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih tanpa tutup.
- 1 (satu) buah lemari kecil plastik warna hijau merk shinpo.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, oleh karena terbukti maka akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Beky bin Herman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru merk Maspion tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah lemari kecil plastik warna hijau merk shinpo.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sariyanto Bin Zulkani (Alm).

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh kami : H. Budi Winata, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, SH. dan Akhmad Rosady, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Frida Aulia, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Muhammad Arsyad, SH.

H. Budi Winata, SH.MH.

Akhmad Rosady, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Tawahidi

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14